

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa PT. Federal International Finance (FIFGROUP) telah menerapkan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan uraian sebagai berikut:

- a. PT. Federal International Finance (FIFGROUP) merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam namun kegiatan usahanya dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. PT. Federal International Finance (FIFGROUP) telah menerapkan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR dan mengalokasikan dana untuk program CSR dalam rencana kerja tahunan.
- b. Adapun dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR PT. Federal International Finance (FIFGROUP) sendiri sudah melaksanakan secara berkesinambungan dengan membentuk 4 pilar pokok utama yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. PT. Federal International Finance (FIFGROUP) telah melaksanakan kewajibannya sebagai Perseroan Terbatas dengan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka pengenaan sanksi terhadap perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dapat dikenakan terhadap PT. Federal International Finance (FIFGROUP).
- d. Ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan pada PT. Federal International Finance yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Meskipun masih mendasarkan pada kebijakan perusahaan seperti Pedoman ESR Astra Group yang dijelaskan sebagai Catur Dharma Astra, Kebijakan Perusahaan atas EHS & CSR, dan Sistem Manajemen Astra *Green Company* dan Astra *Friendly Company*.

B. Saran

Hendaknya perusahaan dapat mempertahankan dan memperluas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan/ CSR-nya secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya karena program yang sudah dilaksanakan oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) sudah berdampak sangat positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga program yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) ini dapat

menjadi pola yang bisa diikuti oleh perusahaan lain yang juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR.